

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa, salah satu ulama yaitu, Imam Al-Zuhri, menjelaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan serta digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Kantor Wakaf Dârut Tauhîd penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang dari wakif bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengembangan wakaf uang dilakukan untuk pengembangan Dârut Tauhîd, baik untuk keperluan perluasan Masjid, Asrama, ataupun Lembaga lain yang berada dibawah naungan Dârut Tauhîd. Pengelolaan Wakaf Uang di Dârut Tauhîd belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menghimpun dana wakaf uang, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd masih menggunakan bank

konvensional. Selain itu, Kantor Wakaf Dârut Tauhîd dan LKS-PWU juga belum melakukan kerjasama terkait penertbitan sertifikat wakaf uang, sehingga Kantor Wakaf Dârut Tauhîd menerbitkan Piagam Wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendiri dan Pembina Wakaf Dârut Tauhîd. Sedangkan untuk pengembangan wakaf uang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peruntukannya adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah, serta membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, akan terbantu dalam hal pengobatan yang dilakukan di klinik Dârut Tauhîd.

#### **B. Saran**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum cukup kuat pengaturannya untuk memfasilitasi berbagai macam penyaluran harta benda wakaf, khususnya wakaf uang dalam pembayaran *online* atau menggunakan rekening bank, sehingga perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman maupun kebutuhan masyarakat.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan dapat lebih aktif dalam melaksanakan pembinaan kepada nazhir untuk proses pelaksanaan wakaf uang, baik dalam pengelolaan maupun pengembangan wakaf uang, sehingga tidak akan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh nazhir terhadap harta benda wakaf berupa uang.